



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KECAMATAN WONOSARI**  
**DESA PULUTAN**

Alamat : Semenrejo 01/02 Pulutan Wonosari Gunungkidul  
kode Pos 55851

---

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN**

NOMOR : 40 / KPTS / 2018

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA, DESA PULUTAN

**KEPALA DESA PULUTAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
- b. bahwa nama – nama dibawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pengurus Badan Usaha Milik Desa, Desa Pulutan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pulutan tentang Pengangkatan Pengurus Badan Usaha Milik Desa, Desa Pulutan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5394);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

- 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- 14 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
- 15 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
- 16 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
- 17 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- 18 Peraturan Desa Pulutan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013-2019;
- 19 Peraturan Desa Pulutan Nomor 8 tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Puluta Tahun 2018.

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Desa Pembentukan Pengurus Badan Usaha Milik Desa , Desa Pulutan yang dilaksanakan pada tanggal 16 Mei 2018.

#### KEPALA DESA PULUTAN

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
KESATU : Mengangkat Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Desa Pulutan Kecamatan Wonosari Kabupaten Gunungkidul yang selanjutnya disebut Badan Usaha Milik Desa Maju

Mandiri sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan satu kesatuan dari Surat Keputusan ini.

KEDUA : Masa kerja Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa berlaku selama 5 (Lima) tahun, dan dapat dipilih kembali.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak ditetapkan Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 21 Desember 2018 s.d 20 Desember 2022, dengan ketentuan apabila ada kekeliruan/kesalahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pulutan  
Pada tanggal : 21 Desember 2018  
KEPALA DESA PULUTAN

**TRI UNTARO**

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

Camat Wonosari;  
Ketua BPD Desa Pulutan;  
Ketua Bumdesa;  
Arsip;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA PULUTAN KECAMATAN WONOSARI  
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

NOMOR : 40/KPTS /2018

TANGGAL : 21 Desember 2018

PENGANGKATAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA DESA  
PULUTAN

KETUA : WARTONO

SEKRETARIS : ANDI SETIYAWAN, S.Pdi

BENDAHARA : INDAH RASTIWI

KEPALA UNIT USAHA

PAMDESA : MARGIYANTO

PASAR DESA : SUBAGYA

WISATA DESA : RUSWANTO

SEWA TENDA : WARDOYO

Ditetapkan di : Pulutan  
Pada tanggal : 21 Desember 2018  
KEPALA DESA PULUTAN

**TRI UNTARO**